



PUTUSAN

Nomor 475 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI FERDIAN alias AKEW bin H. UUS;**
Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/22 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan SL. Tobing Nomor 128 Rt.003/002
Kelurahan Linggajaya, Kecamatan
Mangkubumi Kota Tasikmalaya, atau Jalan
Bojong, Kaum Kelurahan Cipedes, Kecamatan
Cipedes, Kota Tasikmalaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada luar tahanan dan pernah ditahan :

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka terdaka ANDI FERDIAN alias AKEW bin H. UUS, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Ir. H. Juanda RT.02/04, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 475 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, awalnya Terdakwa dengan mengendarai mobil saksi korban jenis Suzuki Swift warna abu metalik tahun 2006 Nomor Polisi D-909-NW datang ke rumah saksi korban Yulian Porlinta dengan maksud untuk memperlihatkan kendaraan milik saksi korban yang telah rusak bagian depan karena terserempet sepeda motor dan akan dibawa ke bengkel di Jalan SL. Tobing Kota Tasikmalaya untuk diperbaiki, selanjutnya atas izin saksi korban Terdakwa membawa mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke bengkel pencucian mobil milik saksi H. Ade Daryan dan bertemu dengan saksi Heru dan meminta diantar untuk bertemu H. Ade Daryan selaku pemilik bengkel, dan dengan dalih untuk modal usaha Terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada saksi H. Ade Daryan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna abu metalik Nomor Polisi D-909-NW milik saksi Yulian Porlinta yang diakui sebagai milik orang tua Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji uang pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu satu minggu berikut keuntungannya, namun pada saat tersebut pinjaman uang Terdakwa tidak bisa diproses karena kendaraan masih akan dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya pada keesokan harinya pengajuan pinjaman Terdakwa disetujui oleh saksi H. Ade Daryan dan uang pinjaman diserahkan dalam 2 kali penyerahan, yang pertama sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diserahkan melalui transfer BCA ke rekening atas nama Terdakwa Andi Ferdian sedangkan sisanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diserahkan dengan cara tunai dan mobil Suzuki Swift Nomor Polisi D-909-NW milik saksi korban Yulian Porlinta disimpan di bengkel pencucian mobil milik saksi H. Ade Daryan sebagai jaminan ;
- Bahwa pada hari Selasa saksi Yulian Porlinta melihat mobil Suzuki Swift Nomor D 909 NW milik saksi berada di bengkel pencucian mobil yang selanjutnya saksi membawa kembali mobil tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Yulian Porlinta mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
Perbuatan Terdakwa ANDI FERDIAN alias AKEW bin H. UUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa ANDI FERDIAN alias AKEW bin H. UUS, pada hari tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jalan SL. Tobing Kota Tasikmalaya dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, awalnya Terdakwa dengan mengendarai mobil saksi korban jenis Suzuki Swift warna abu metalik tahun 2006 Nomor Polisi D-909-NW datang ke rumah saksi korban Yulian Porlinta dengan maksud untuk memperlihatkan kendaraan milik saksi korban yang telah rusak bagian depan karena terserempet sepeda motor dan akan dibawa ke bengkel di Jalan SL. Tobing Kota Tasikmalaya untuk diperbaiki, selanjutnya atas izin saksi korban Terdakwa membawa mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke bengkel pencucian mobil milik saksi H. Ade Daryan dan bertemu dengan saksi Heru dan meminta diantar untuk bertemu H. Ade Daryan selaku pemilik bengkel, dan dengan dalih untuk modal usaha Terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada saksi H. Ade Daryan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna abu metalik Nomor Polisi D-909-NW milik saksi Yulian Porlinta yang diakui sebagai milik orang tua Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji uang pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu satu minggu berikut keuntungannya, selanjutnya pengajuan pinjaman Terdakwa disetujui oleh saksi H. Ade Daryan dan uang pinjaman diserahkan dalam 2 kali penyerahan, yang pertama sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diserahkan melalui transfer BCA ke rekening atas nama Terdakwa Andi Ferdian sedangkan sisanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diserahkan dengan cara tunai dan mobil Suzuki Swift Nomor Polisi D-909-NW milik saksi

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 475 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yulian Porlinta disimpan di bengkel pencucian mobil milik saksi H. Ade Daryan sebagai jaminan, namun dalam kenyataannya semua perkataan Terdakwa kepada saksi H. Ade Daryan hanyalah akal-akalan Terdakwa agar saksi H. Ade Daryan tergerak hatinya dan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, perbuatan Terdakwa saksi korban Yulian Polinta mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa ANDI FERDIAN alias AKEW bin H. UUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Penetapan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 367/Pid.B/2013/PN.Tsm tanggal 7 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa perkara ini Nebis in idem sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (obscuur libel), sehingga dakwaan tidak dapat diterima ;
- 2 Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan setelah penetapan ini diucapkan ;
- 3 Mengembalikan berkas perkara ini beserta seluruh barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya ;
- 4 Membebaskan ongkos perkara ini kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 368/Pid/2013/ PT.Bdg. tanggal 2 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pемbanding : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TASIKMALAYA ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 07 Oktober 2013, Nomor 367/Pid.B/2013/PN.Tsm., yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan bahwa perkara Terdakwa ; ANDI FERDIAN alias AKEW bin H.UUS ini “ NEBIS IN IDEM “ ;
- Menyatakan oleh karena itu tuntutan / penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 368/Pid/2013/PT.Bdg jo Nomor 367/Pid.B/2013/PN.Tsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 29 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 29 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan/ kesalahan di dalam penerapan hukum sehingga menurut Pemohon Kasasi putusan nebis in idem tersebut adalah putusan yang prematur. Adapun kekeliruan itu adalah :

1. Pengadilan Tinggi tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dimana apabila mengacu pasal tersebut bahwa Hakim harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan. Semuanya harus dipertimbangkan, tidak ada yang tidak dipertimbangkan dengan demikian harus diperiksa terlebih dahulu. Dengan demikian apabila Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan tidak dapat diterima, padahal dakwaan yang Pemohon Kasasi dakwakan ada dua dimana kualifikasi pidananya berbeda penipuan atau penggelapan dimana locus dan tempus delictinya berbeda meskipun obyek tindak pidananya sama yaitu mobil Suzuki Swif tahun 2007 warna silver Nomor Polisi D-909-NW milik Sdri. Yulian Porlinta, Am. Keb. binti Muhamad Portiban sehingga perbuatan tersebut adalah tidak benar dianggap sebagai satu perbuatan yang sama ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 475 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa adanya pendapat bahwa Terdakwa telah diputus dalam perkara tindak pidana penipuan Nomor : PDM-1-92/TSK/07.13 adalah perkara lain, karena dalam perkara berikutnya ada dakwaan penggelapan sehingga, apabila dalam pembuktian yang terbukti adalah penipuan maka baru bisa dikatakan nebis in idem, tapi kalau yang terbukti adalah penggelapan apakah masuk kategori nebin in idem mengingat tempus dan locusnya berbeda;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa Andi Ferdian alias Akew bin H. Uus adalah nebis in idem adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sesuai Pasal 76 KUHP yang mengatur tentang azas nebis in idem ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan sengaja menggadaikan mobil Suzuki Swift warna abu metalik tahun 2006 Nomor Polisi D-909-NW milik mantan isteri Terdakwa (Yulian Porlinta) kepada saksi H. Ade Daryan tanpa persetujuan Yulian Porlinta, dan uangnya telah digunakan dan dihabiskan oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut telah merugikan saksi H. Ade Daryan dan saksi Yulian Porlinta;

Bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 298/Pid.B/2013/PN.Tsm dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa delict, tempus delicti, locus delicti serta obyek dan subyek yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam perkara Nomor 298/Pid.B/2013/PN.Tsm adalah sama dengan yang diuraikan dalam perkara ini, oleh karenanya sesuai Pasal 76 KUHP Terdakwa tidak dapat dituntut kembali untuk kedua kalinya. Dengan demikian penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 76 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 oleh Sri Murwahyuni,S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti,M.,S.H.,M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu,S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota
Ttd.

Desnayeti,M.,S.H.,M.H.
Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu,S.H.,M.Hum.

K e t u a
Ttd.

Sri Murwahyuni,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum
NIP. 19581005.198403.1.001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 475 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)